

KEWEWENANGAN PRESIDEN DALAM BIDANG KEHAKIMAN SETELAH AMANDEMEN UUD 1945

Oleh :
Masriyani *

ABSTRAK

Sebelum amandemen UUD 1945 kewenangan Presiden selaku kepala Negara dan kepala pemerintahan Republik Indonesia dalam bidang kehakiman sangatlah besar. Karena Presiden menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan UUD. Ditinjau dari teori pembagian kekuasaan, yang dimaksud dengan kekuasaan pemerintahan adalah kekuasaan eksekutif. Setelah amandemen UUD 1945 kewenangan Presiden selaku kepala Negara dan kepala pemerintahan Republik Indonesia dalam bidang kehakiman terbatas. Karena Dalam pemberian Grasi dan Rehabilitasi oleh Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPR dan dalam memberikan Amnesti dan Abolisi dengan memperhatikan pertimbangan MA. Hal ini menimbulkan suatu kelemahan karena seharusnya DPR dan MA tidak hanya memberikan pertimbangan tetapi justru suatu persetujuan terhadap keputusan tersebut oleh karena terhadap keputusan Presiden tersebut bersifat mengikat.

Kata Kunci: *Kewenangan, Kehakiman, Keputusan*

A. Pendahuluan

Negara Indonesia adalah Negara Hukum, selain itu Negara Indonesia juga adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik.¹ Hukum dibedakan antara hukum

* Pengajar Fakultas Hukum Unbari.

¹UUD 1945 Pasal 1 ayat (1) dan (3).

yang tertulis dan hukum yang tidak tertulis, hukum juga telah mengatur segala aspek kehidupan masyarakat, akan tetapi hukum hanya mengatur hal-hal yang bersifat pokok (mendasar) dalam kehidupan masyarakat karena memiliki batas-batas tertentu.

Ada beberapa aspek kehidupan masyarakat yang tidak tepat diangkat atau diatur oleh hukum. Aspek tersebut bukan berarti dibiarkan atau tidak diatur melainkan menjadi cakupan dari norma-norma lain yang diakui kebenarannya oleh masyarakat yaitu norma kebiasaan, norma agama dan norma kesusilaan.

Berdasarkan kewenangan yang diterima dari rakyat melalui Pemilu, Presiden menyelenggarakan pemerintahan, bersama para pembantunya inilah yang disebut dengan pemerintah pusat. Kekuasaan eksekutif, atau sering disebut dengan kekuasaan pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesiadi jalankan oleh pemerintah Republik Indonesia yang meliputi :

1. Presiden selaku kepala Negara
2. Wakil Presiden
3. Kabinet (para menteri)
4. Jaksa Agung
5. Sekretaris Negara
6. Gebernur Bank Indonesia

7. Dewan-Dewan Nasional dan Lembaga-Lembaga Non Departemen.

Keseluruhan Lembaga-Lembaga tersebut diatas, merupakan aparatur pemerintah pusat. Pemerintah pusat adalah perangkat Negara kesatuan RI yang terdiri dari atas Presiden selaku Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan dimana dalam menjalankan tugasnya Presiden dibantu oleh seorang Wakil Presiden dan Para Menteri.

Lembaga Negara Kepresidenan merupakan organ Negara atau alat-alat perlengkapan Negara, yang mempunyai hubungan yang erat, dan tidak terpisahkan dengan keberadaan Negara, keberadaan organ Negara tersebut dimaksudkan untuk mengisi dan menjalankan Negara.

Landasan Lembaga Kepresidenan diatur pada BAB III Tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara dalam Pasal 4 sampai dengan 16 UUD 1945 setelah amandemen. Adapun dasar lembaga Kepresidenan antara lain yaitu Pasal 4 ayat (1) dan (2) UUD 1945 yang Berbunyi :

1. Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD
2. Dalam melakukan kewajibannya presiden di bantu oleh seorang wakil presiden.

Dalam konteks diatas telah banyak ditemukan di berbagai Negara yaitu konsep Trias Politica yang memisahkan kekuasaan Negara dalam tiga bentuk kekuasaan yaitu :

1. Kekuasaan Legislative (DPR) yang berfungsi membuat UU,
2. Kekuasaan Eksekutif (PRESIDEN) yang berfungsi melaksanakan UU, dan
3. Kekuasaan Yudikatif (MA) yang berfungsi mengadili pelanggaran atas UU.

Dalam sistem penyelenggaraan Negara dimana Lembaga Kepresidenan memuat beberapa hal yaitu Dasar Hukum Kepresidenan, Kedudukan Presiden, Pengangkatan Presiden, dan Kekuasaan Presiden. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan (2) UUD 1945 yaitu Berbunyi :

(1). Presiden berhak mengajukan rancangan Undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat (2). Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.

Berdasarkan Pasal diatas maka Presiden ialah Kepala kekuasaan eksekutif dalam Negara. Untuk menjalankan undang-undang Sesuai dengan bunyi Pasal 6 ayat (1) UUD 1945 yaitu : “Calon Presiden dan wakil presiden harus seorang warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima

kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden dan Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil presiden diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang.

Berdasarkan bunyi Pasal 6A ayat (1) UUD 1945 yaitu : “Presiden dan wakil presiden di pilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Dan sesuai dengan bunyi Pasal 9 ayat (1) UUD 1945 yaitu : “Sebelum memegang jabatannya, presiden dan wakil presiden bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh dihadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat.

Presiden memiliki beberapa kekuasaan yaitu : Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD. Sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan (eksekutif) tertinggi, presiden menjalankan kekuasaan antara lain yaitu : kekuasaan dalam bidang pemerintahan eksekutif, kekuasaan dalam bidang perundang-undangan, kekuasaan dalam bidang kehakiman. Sebagaimana ketentuan UUD 1945 Pasal 24 amandemen, yaitu :

1. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan

2. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung, dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya, dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi
3. Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang.²

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Kekuasaan kehakiman yang merdeka mengandung pengertian kekuasaan yang bebas dari campur tangan pihak kekuasaan Negara lainnya dan kebebasan dari paksaan, dengan kebijakan bahwa segala sesuatu urusan mengenai peradilan baik yang menyangkut teknis yudisial maupun urusan organisasi, administrasi dan financial berada satu atas dibawah kekuasaan Mahkamah Agung.

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Agung adalah lembaga tinggi Negara yang menurut Pasal 24 UUD 1945 melakukan kekuasaan kehakiman bersama lain-lain badan

²RI, UUD 1945, Pasal 24 ayat (1), (2) dan (3) Pengaturan lebih lanjut sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal 24, adalah UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

kehakiman menurut UU (ayat 1) susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman itu diatur dengan UU (ayat 2).³

Baik dalam Doktrin maupun menurut hukum, kekuasaan kehakiman dipegang dan dijalankan oleh badan peradilan di Indonesia, badan peradilan yang menjalankan kekuasaan kehakiman berdasarkan hasil amandemen UUD 1945 adalah Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan pengadilan-pengadilan tingkat lebih rendah yang berada di bawah Mahkamah Agung.⁴

Kekuasaan presiden dalam bidang pemerintahan eksekutif yaitu : Sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan, presiden beserta seluruh unsur Administrasi Negara lainnya, menyelenggarakan pemerintahan sehari-hari. Sebagai pemegang kekuasaan eksekutif, penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan presiden dapat dibedakan menjadi dua yaitu : Pemerintahan yang bersifat umum dan Pemerintahan yang bersifat khusus.

Pemerintahan yang bersifat umum adalah kekuasaan menyelenggarakan Administrasi Negara, dimana presiden adalah pemimpin penyelenggaraan administrasi Negara tertinggi, sedangkan Pemerintahan yang bersifat khusus adalah tugas dan wewenang pemerintahan yang secara

³Moh Mahfud MD, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001.

⁴Bagir Manan, Hubungan Ketatanegaraan MA dan MK dengan Komisi Yudisial, *Varia Peradilan*, Majalah Hukum, Tahun ke XXQ No. 244 Maret 2006.

konstitusional ada pada presiden pribadi yang memiliki sifat prerogative (di bidang pemerintahan).

Kekuasaan presiden dalam bidang perundang-undangan meliputi :

1. Pembentukan Undang-Undang.
2. Pembentukan PERPU
3. Pembentukan Peraturan Pemerintah
4. Pembentukan Peraturan Presiden

Presiden sebagai kepala Negara mempunyai kekuasaan yang sangat besar dalam menjalankan pemerintahan Negara Republik Indonesia , dalam bidang kehakiman selain Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dimana Presiden juga mempunyai kekuasaan dalam bidang kehakiman sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 UUD 1945 sebelum Amandemen Berbunyi : “Presiden memberi Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi”.

Kekuasaan presiden dalam bidang kehakiman setelah Amandemen Sesuai dengan bunyi Pasal 14 ayat (1) dan (2) UUD 1945 Berbunyi :

1. Presiden memberi Grasi dan Rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung

2. Presiden memberi Amnesti dan Abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.⁵

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan sebelumnya maka tulisan ini merupakan karya ilmiah dengan rumusan permasalahannya adalah : “Bagaimanakah kekuasaan Presiden dalam bidang kehakiman setelah amandemen UUD 1945”.

C. Pembahasan

Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau sekelompok manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu menjadi sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang yang mempunyai kekuasaan itu.⁶Pengertian kekuasaan kehakiman yaitu, sebagai berikut:

a. Menurut Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 24

1. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang.

⁵Perubahan Pertama UUD 1945 Pasal 14 ayat (1) dan (2).

⁶Miriam Budhiharjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Gramedia, Jakarta, 2001

2. Susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman itu diatur dengan undang-undang.
- b. Menurut Amandemen ketiga Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 24 :
1. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan yang menegakkan hukum dan keadilan.
 2. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
 3. Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman di atur dalam Undang-undang.
- c. Menurut Amandemen keempat Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 24 :
- Amandemen Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah membawa perubahan dalam kehidupan ketatanegaraan dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman.
- Dalam UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 1 menjelaskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Kekuasaan kehakiman dan peradilan adalah kekuasaan untuk memeriksa dan mengadili serta memberikan putusan atas perkara-perkara yang diserahkan kepadanya untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan perundang-undangan. Badan yang memegang kekuasaan kehakiman dan peradilan ini harus dapat bekerja dengan baik dalam tugas-tugasnya sehingga dihasilkan putusan-putusan yang obyektif dan tidak memihak dengan senantiasa menjunjung tinggi hukum dan keadilan karenanya badan ini harus bebas dari pengaruh kekuasaan lain atau pengaruh kekuasaan pemerintahan.

Sebagai konsekuensi, semua badan peradilan adalah badan yang bersifat dan diatur secara ketatanegaraan (*staatsrechtelijk*). Selain kedudukan yang bersifat ketatanegaraan ada beberapa sifat lain kekuasaan kehakiman.⁷

Pertama, kekuasaan kehakiman adalah badan yang merdeka, lepas dari campur tangan kekuasaan lain. Segala bentuk campur tangan terhadap kekuasaan kehakiman dilarang. Bahkan ketentuan dasar dimasa colonial pun

⁷Ibid Hal 6

menegaskan mengenai jaminan kemerdekaan ini.⁸ Dipihak lain, tidak ada penegasan serupa bagi lembaga Negara atau alat perlengkapan Negara yang lain. Bahkan dalam hubungan dengan lembaga-lembaga negara yang lain, untuk lembaga Negara diluar kekuasaan kehakiman lebih ditonjolkan hubungan pengawasan dari pada jaminan independensi.

Kedua, hubungan kekuasaan kehakiman dengan alat perlengkapan Negara yang lain, lebih mencerminkan asas pemisahan kekuasaan, dari pada pembagian kekuasaan apalagi hubungan difusi. Kalaupun diciptakan hubungan, maka hubungan itu hanya bersifat "*checks and balances*", atau hubungan prosedural tertentu dalam lingkup yang bersifat ketatanegaraan yang tidak menyentuh penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Dipihak lain, hubungan antar alat perlengkapan Negara yang bukan kekuasaan kehakiman lebih mencerminkan hubungan pembagian kekuasaan (bahkan hubungan difusi) dari pada pemisahan kekuasaan.

Alasan perlunya Presiden memperhatikan pertimbangan dari Mahkamah Agung dalam pemberian Grasi dan Rehabilitasi, yaitu :

1. Grasi dan Rehabilitasi itu adalah proses yudisial dan biasanya diberikan kepada orang yang sudah

⁸Isi Pasal 137

mengalami proses, sedang Amnesty dan Abolisi ini lebih bersifat proses politik.

2. Grasi dan Rehabilitasi itu lebih banyak bersifat perorangan, sedangkan Amnesty dan Abolisi biasanya bersifat masal.

Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi adalah lembaga Negara paling tepat memberikan pertimbangan kepada Presiden mengenai hal itu karena Grasi menyangkut putusan Hakim sedangkan Rehabilitasi tidak selalu terkait dengan putusan hakim.

Sementara itu, DPR memberikan pertimbangan dalam hal pemberian Amnesti dan Abiolisi karena didasarkan pada pertimbangan politik. Bagir Manan kurang sependapat dengan rumusan tersebut, karena pemberian Amnesti dan Abolisi tidak selalu terkait dengan pidana politik. Kalaupun diperlukan pertimbangan, cukup dari Mahkamah Agung. DPR adalah badan politik, sedangkan yang diperlukan adalah pertimbangan hukum. Pertimbangan politik, kemanusiaan, sosial, dan lain-lain, merupakan isi dari hak prerogatif Presiden. Hal yang diperlukan adalah pertimbangan hukum untuk memberi dasar yuridis pertimbangan Presiden.

Dalam pemberian Grasi dan Rehabilitasi oleh Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPR dan dalam memberikan Amnesti dan Abolisi dengan memperhatikan pertimbangan MA. seharusnya DPR dan MA

tidak hanya memberikan pertimbangan tetapi justru suatu persetujuan karena terhadap keputusan Presiden tersebut bersifat mengikat.

D. Kesimpulan Dan Saran

Kesimpulan

1. Sebelum amandemen UUD 1945 Kekuasaan Presiden selaku kepala Negara dan kepala pemerintahan Republik Indonesia dalam bidang kehakiman sangatlah besar. Karena Presiden menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan UUD. Ditinjau dari teori pembagian kekuasaan, yang dimaksud dengan kekuasaan pemerintahan adalah kekuasaan eksekutif.
2. Setelah amandemen UUD 1945 Kekuasaan Presiden selaku kepala Negara dan kepala pemerintahan Republik Indonesia dalam bidang kehakiman terbatas. Karena Dalam pemberian Grasi dan Rehabilitasi oleh Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPR dan dalam memberikan Amnesti dan Abolisi dengan memperhatikan pertimbangan MA. Terdapat kelemahan karena seharusnya DPR dan MA tidak hanya memberikan pertimbangan tetapi justru suatu persetujuan karena terhadap keputusan Presiden tersebut bersifat mengikat.

Saran

1. Untuk meningkatkan reformasi hukum pada umumnya dan kekuasaan Kehakiman pada khususnya guna meningkatkan supremasi hukum terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan dengan memperbaiki hukumnya dengan mengubah atau merevisinya dan juga yang tidak kalah penting adalah meningkatkan SDM nya dari unsur legislatif, eksekutif dan yudikatif, dari segi intelektual dan moral.
2. Memisahkan kekuasaan Mahkamah Agung dari kekuasaan Negara lainnya agar diperoleh kemandirian personal (*personal judicial independence*), kemandirian substansial (*substantive judicial independence*) dan kemandirian internal dan kemandirian kelembagaan (*institutional judicial independence*).
3. Pembagian kekuasaan dan kewenangan kehakiman yang diimbangi *check and balances* sehingga tidak terjadi pemusatan kekuasaan. Perubahan Konstitusi di manapun selalu terkait dengan momen penting. Jadi apabila dalam kondisi biasa atau normal, akan sulit terjadi perubahan suatu konstitusi dalam suatu Negara, demikian halnya yang terjadi di Negara Indonesia. Padahal konstitusi UUD 1945 baru saja dilakukan perubahan, dan sebagaimana diuraikan diatas, masih ada ganjalan, terutama pada kekuasaan eksekutif.

E. Daftar Pustaka

- Bagir Manan, *Lembaga Kepresidenan Cetakan Pertama*. PSH UII dan Gama Media, Yogyakarta, 1999
- Jimly Asshiddiqie, SH. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Konstitusi* Pers, Jakarta, 2006
- Moh Mahfud. MD, SH. *Dasar Dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000
- Muhammad Ridwan Indra, *Kedudukan Lembaga-lembaga Negara dan Hak Menguji Menurut UUD 1945*. Sinar Grafika, Jakarta. 1987
- Muhammad Ridwan Indra, *Kedudukan Presiden Dalam UUD 1945*. CV. Haji Masagung, Jakarta. 1989
- Muhammad Kusnardi dan Bintang R. Saragih. *Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem UUD 1945*. Gremedia, Jakarta. 1989
- Ismail Sunny, *Pergeseran Kekuasaan Eksekutif*, Aksara Baru, Jakarta, 1986.
- Moh. Kusnardi dan Bintang R Saragih, *Susunan Pembagian Kekuasaan Negara Menurut Sistem Undang Undang Dasar 1945*, PT. Gramedia, Yogyakarta, 1978.
- M Solly Lubis, SH, *Istitasi Ilmu Negara*, Alumni, Bandung, 1975
- Ni' Matul Huda, SH, MHum, *Hukum Tata Negara Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Yogyakarta, 2005
- Abu Daud Busroh, SH dan H. Abu Bakar Busro, SH, *Asas-Asas Hukum Tata Negara*, Balai Aksara Yudistira, Jakarta, 1983
- S Pamudji, *Perbandingan pemerintahan*, MPA Bumi Aksara, Jakarta, 1982